



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/9/Kept/403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan/atau penambahan Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan, maka Anggota Korps Musik Upacara yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/112/Kept/403.013/2021 Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna kelancaran pelaksanaan upacara di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas membantu kelancaran pelaksanaan upacara di Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/112/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/9/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 12 Januari 2022

DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KORSIK	NAMA
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Pemerintahan
2.	Anggota Merangkap Koordinator	1. RORI DWIYANTORO, SE. 2. ARI BUDI ASTUTI, S.STP. 3. MUHRIYANTO, S.H.
3.	Anggota	1. SRI NUR SILA, S.STP 2. GIAN GETMI NURFALAH, S.STP 3. DEWI SRI HANDAYANI 4. MOCH. AFANDI. S.Sos. 5. EDI SUSILO 6. ERIKH INDRA ADINATA, S.Sos 7. BUDI SANTOSO, S.Sos. 8. SUTAR 9. ARI NOVENDI 10. SRIYANI,A.Ma PKB,ST 11. LUCKAS DWI MAHENDRA,A.Ma PKB,ST 12. ABDUL AZIZ, SE. 13. DIMAS WITRI M, S.STP 14. ANGGIT KURNIA MURIFAI 15. DANI QUARIS A. 16. MUHAMMAD ARIFIN, S.STP 17. SRI HARTUTIK, S.Sos. 18. ANA KUSNIA DEWI 19. WISNU RUSLANTO, ST. 20. EDI SUPRIYANTO 21. AGUS HERU MARYANTO, SE 22. DANDU ANDIK. M

1	2	3
		23. DANA PUTRA 24. M. SUDIHARTO, S.Sos. 25. BAMBANG HERNIAWAN

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004